



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Tata Cara. Syarat.
Pendaftaran Pakan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 19/Permentan/OT.140/4/2009
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 telah ditetapkan Pendaftaran dan Labelisasi Pakan;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dalam perkembangannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2008;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Lingkup Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Pakan adalah kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan, agar pakan yang diproduksi dapat diedarkan.
2. Sertifikat Mutu Pakan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pengujian Mutu Pakan atau Laboratorium terakreditasi yang menyatakan bahwa pakan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
3. Label Pakan adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang ditempelkan pada, dimasukkan ke dalam atau merupakan bagian dari kemasan pakan.
4. Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
5. Bahan pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
6. Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
7. Pelengkap pakan adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.
8. Imbuhan pakan adalah bahan pakan yang tidak mengandung nutrien, yang pemakaianya untuk tujuan tertentu.

9. Pengujian Mutu Pakan adalah kegiatan dan tatacara menguji sampel pakan untuk mengetahui mutunya.
10. Laboratorium Pengujian Mutu Pakan adalah laboratorium yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan pengujian sampel pakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. Pembuatan Pakan adalah kegiatan mencampur dan mengolah berbagai bahan pakan untuk dijadikan pakan.
12. Peredaran Pakan adalah kegiatan dalam rangka penyaluran pakan di dalam negeri atau ekspor, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
13. Contoh Pakan adalah sejumlah pakan yang diambil dari lokasi produsen pakan, distributor, agen, dan/atau peternak/pengguna untuk tujuan pengawasan mutu bahan pakan dan pakan.
14. Formula Pakan adalah susunan tentang jenis dan proporsi setiap bahan pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan.
15. Cemaran Pakan adalah bahan fisik, kimiawi, dan/atau biologik yang dimasukan ke atau timbul dalam bahan pakan dan atau pakan, yang dapat mengakibatkan turunnya mutu dan/atau mengganggu kesehatan ternak.
16. Produsen Pakan adalah setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang pembuatan pakan dengan maksud untuk diedarkan.
17. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.
18. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengujian, dan labelisasi pakan, dengan tujuan agar pakan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia terjamin keamanannya dan memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, biaya pengujian, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan sanksi.

Pasal 4

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan ini meliputi: pakan unggas, pakan ruminansia, pakan non ruminansia, dan pakan aneka ternak.

Pasal 5

- (1) Penyediaan pakan dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan wajib memiliki nomor pendaftaran pakan.

Pasal 6

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, memasukkan ke, dan/atau mengeluarkan pakan dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diedarkan wajib mendaftarkan pakannya.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 7

Pakan yang diproduksi, dimasukkan ke, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan setelah memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Foto Copy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang berbadan hukum;
 - b. Foto Copy Angka pengenal impor/Angka pengenal impor terbatas (bagi Importir);
 - c. Foto Copy Surat Keterangan Domisili;
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan; dan
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);